



**KOMISI INFORMASI  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

**PUTUSAN MEDIASI**

**NOMOR: 002/I/KIP-PS-M/2025**

**KOMISI INFORMASI PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

Menimbang bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara telah memeriksa kewenangan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara terhadap kedudukan hukum (*legal standing*) para pihak dan jangka waktu pengajuan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Menimbang bahwa, Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus sengketa informasi *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam sengketa informasi *a quo*, Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menjadi Termohon dalam sengketa informasi *a quo* dan pengajuan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik *a quo* telah memenuhi ketentuan jangka waktu permohonan.

Menimbang bahwa Pemohon dalam hal ini adalah **Perkumpulan Lingkar Hutan Lestari** mengajukan Permohonan Informasi kepada Badan Publik (*UU No 14 Tahun 2008 Pasal 22*) dalam hal ini adalah **PPID KABUPATEN BULUNGAN** pada tanggal 11 November 2024 dengan nomor surat **14/B/PLHL/XI/2024** yang diterima oleh petugas atas nama **Arif** pada tanggal 13 November 2024.

Adapun informasi yang dimohonkan Pemohon adalah:

- *Shapefile* (Shp) Hak Guna Usaha Perkebunan

Bahwa surat Permohonan Informasi. Pemohon kepada Termohon yaitu **PPID KABUPATEN BULUNGAN** menanggapi Permohonan Informasi dengan nomor surat: **500.12.18.1/04/PPID/DKIP.I/XI/2024** sesuai dengan ketentuan (*UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 22 Ayat 7 dan 8*) dalam jangka waktu 4 hari kerja terhitung pada tanggal 18 November 2024 oleh Pejabat **PPID KABUPATEN BULUNGAN** atas nama **Hj. Andriana. S.H., M.Si**

Menimbang bahwa Pemohon **Perkumpulan Lingkar Hutan Lestari** mengajukan keberatan (*UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 36 Ayat 1*) ke Atasan **PPID KABUPATEN BULUNGAN** dengan nomor surat **17/B/PLHL/XI/2024** pada tanggal 28 November 2024 yang diterima oleh petugas atas nama **Siti Utari** pada tanggal 29 November 2024

Menimbang bahwa Atasan PPID yaitu **SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN** menanggapi keberatan Pemohon dengan nomor surat: **500.12.18.1/09/PPID/DKIP.I/XII/2024** dalam jangka waktu yang telah ditentukan yaitu *30 hari kerja sejak diberikan jawaban dan/atau sejak berakhirnya batas waktu jawaban permohonan permohonan (UU No 14 Tahun 2008 Pasal 36 Ayat 2) (Peraturan Komisi Informasi No 1 Tahun 2013 Pasal 5)* terhitung pada tanggal 16 Desember 2024 oleh Atasan **PPID KABUPATEN BULUNGAN** atas nama **Risdianto. S.Pi., M.Si**

Bahwa Pemohon **Perkumpulan Lingkar Hutan Lestari** mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (*UU No 14 Tahun 2008 Pasal 37 dan Peraturan Komisi Informasi No 1 Tahun 2013 Pasal 5*) ke **Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara** pada tanggal 03 Januari 2025 dan diterima pada tanggal yang sama oleh petugas atas nama **Nurlaili Muharrimah. S.Sos** dan di register di Komisi Informasi Kalimantan Utara dengan nomor: 002/I/KI KALTARA-PS/2025.

Menimbang bahwa terhadap sengketa informasi *a quo*, Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara telah melaksanakan persidangan pada hari **Selasa** tanggal **04 Maret 2025** dengan agenda **Pemeriksaan Awal** dalam persidangan tersebut Pemohon dan Termohon bersedia untuk menempuh proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui **Mediasi**.

Menimbang bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara telah menerima dan membaca hasil Mediasi dalam perkara *a quo* yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 04 Maret 2025, berdasarkan Kesepakatan Mediasi Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara antara:

**PERKUMPULAN LINGKAR  
HUTAN LESTARI**

Jalan Kedondong, RT.35/RW15, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Adapun perwakilan dari lembaga berdasarkan surat kuasa No: 04/A/PLHL/III/2025 yang dihadiri oleh :

1. Supardi  
Anggota Perkumpulan Lingkaran Hutan Letari
2. Hendra Rivaldo  
Anggota Perkumpulan Lingkaran Hutan Letari.

**Terhadap**

**PPID KABUPATEN BULUNGAN**

Kompleks Kantor Bupati Bulungan Jalan Jelarai Raya, Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Adapun perwakilan badan publik terkait berdasarkan surat kuasa khusus No:

500.12.18.1/08/PPID/DKIP.I/II/2025 yang  
dihadiri oleh:

1. Roni Silitonga, S.H.  
Kepala Bidang Penyelesaian  
Sengketa Informasi Kabupaten  
Bulungan
2. Neria Nautha, S.Kom  
Kepala Bidang Pelayanan dan  
Dokumentasi Informasi Kabupaten  
Bulungan.
3. Ratih Octaviany, SH  
Anggota Bidang Penyelesaian  
Sengketa Informasi Kabupaten  
Bulungan
4. Suwandi, SH  
Anggota Bidang Penyelesaian  
Sengketa Informasi Kabupaten  
Bulungan

Mediasi yang dilaksanakan oleh para pihak dengan bantuan Mediator Komisi Informasi Kalimantan Utara (FAJAR MENTARI, S.Pd., C. Med., Sp.AP.) telah menghasilkan kesepakatan-kesepakatan sebagai berikut:

#### **Pasal 1**

Pemohon menerangkan bahwa informasi yang diminta yaitu:

- *Shapefile* (Shp) Hak Guna Usaha Perkebunan PT. Citra Sawit Lestari, PT. Bulungan Citra Argo Persada, dan PT. Sentosa Sukses Utama

#### **Pasal 2**

Bahwa terhadap permohonan informasi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1, Pemohon meminta informasi *a quo* dalam bentuk *Shapefile*.

**Pasal 3**

Bahwa terhadap permohonan informasi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2, Termohon menyatakan tidak dapat memberikan kepada Pemohon karena bukan ranah PPID Kabupaten Bulungan.

**Pasal 4**

Bahwa sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 3, Termohon tidak dapat memberikan informasi *a quo* karena Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bulungan bukan dibawah Pemerintah Kabupaten Bulungan dan PPID Kabupaten Bulungan tidak punya wewenang untuk meminta kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bulungan

**Pasal 5**

Berdasarkan Kesepakatan Mediasi ini, Pemohon bersedia mencabut permohonan sengketa informasi Register 002/I/KI KALTARA-PS/2025.

Kesepakatan Mediasi *a quo* telah dibuat secara tertulis pada hari Selasa, tanggal 04 Maret 2025 dan telah dibacakan dihadapan para pihak dan para pihak menyatakan menyetujui seluruh kesepakatan tersebut.

Menimbang bahwa berdasarkan Kesepakatan Mediasi ini, Pemohon dan Termohon bersedia mengakhiri sengketa informasi *a quo*.

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (3) UU KIP *juncto* Pasal 47 ayat (2) Perki PPSIP UU KIP, pada pokoknya mengatur bahwa Kesepakatan para pihak dalam proses Mediasi dituangkan dalam bentuk Putusan Mediasi Komisi Informasi.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 UU KIP menyatakan bahwa:

**Putusan Komisi Informasi yang berasal dari kesepakatan melalui Mediasi bersifat final dan mengikat.**

Berdasarkan kesepakatan tersebut, Majelis Komisioner menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Memutuskan:

Memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menjalankan kewajibannya sebagaimana tertuang dalam kesepakatan *a quo*.

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 04 Maret 2025 oleh Majelis Komisioner Berlanta Ginting SE., M.Div., C.Med., Sp.AP selaku Ketua merangkap anggota, Mohamad Isya, SH.,C.Med., Sp.AP dan Siti Nuhriyati SE., M.Si., C.Med., Sp.AP masing-masing sebagai anggota. Putusan ini dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Jumat 09 Mei 2025 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut diatas, dengan didampingi oleh Nurlaili Muharrimah, S.Sos sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

TTD

(Berlanta Ginting SE.,  
M.Div., C.Med., Sp.Ap)

Anggota Majelis

TTD

(Mohamad Isya,  
SH.,C.Med., Sp.AP)

Anggota Majelis

TTD

(Siti Nuhriyati SE.,  
M.Si.,C.Med., Sp.AP)

Panitera Pengganti

TTD

(Nurlaili Muharrimah,  
S.Sos)

Untuk salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Jumat, 09 Mei 2025

Panitera

TTD

(Jufri, S.Hut)

KOMISI INFORMASI KALTARA